



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dalam Keadaan Darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- b. bahwa untuk turut membantu daerah lain yang terdampak bencana dalam bentuk penyediaan dan penyaluran anggaran penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam dan bencana sosial, perlu penyesuaian anggaran dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
- c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah dan dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Mamasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

A. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 969.734.203.766,79 bertambah/ (berkurang) sebesar Rp 2.525.913.000,00 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 969.734.203.766,79
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.525.913.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 972.260.116.766,79
2. Belanja :	
a. Semula	Rp. 946.444.197.172,34
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.525.913.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 948.970.110.172,34
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 23.290.006.594,45
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 22.563.559.318,55
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 22.563.559.318,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 45.853.565.913,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 45.853.565.913,00
c. Jumlah Pembiayaan Netto	
1. Semula	Rp. (23.290.006.594,45)
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. (23.290.006.594,45)

B. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 04 Desember 2025

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 04 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

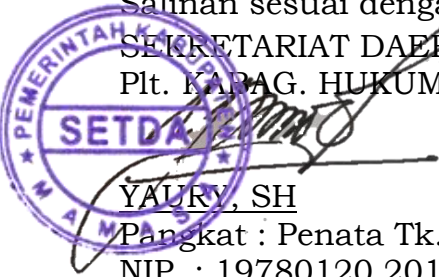
MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,


YAURY, SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19780120 201101 1 002